

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

2021 - 2026

BADAN PENDAPATAN DAERAH

(BAPENDA)

KABUPATEN TANAH BUMBU

2021



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan SKPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Tanah Bumbu, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis (Renstra) BADAN PENDAPATAN DAERAH merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BADAN PENDAPATAN DAERAH Kabupaten Tanah Bumbu .

Kami sangat menyadari Rencana Strategis yang kami sajikan ini jauh dari kesempurnaan, hal ini semata – mata karena keterbatasan kemampuan yang kami miliki. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah-Nya serta memberikan kita kekuatan memberdayakan dirimenuju masyarakat sejahtera dalam bahtera Kabupaten Tanah Bumbu Bersujud.

Batulicin, 09 September 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

H. Sulhadi, S. Sos., M. IP.

Pembina

NIP. 197705032008041001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah	14
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	32

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah 34
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah 35
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Badan
Keuangan Daerah Propinsi Kalsel 38
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Startegis 42
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis 43

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan 44
- 4.2. Sasaran 45

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1. Strategi 46
- 5.2. Kebijakan 48

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN 50**

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	53
--	-----------

BAB VIII PENUTUP	54
-------------------------------	-----------

LAMPIRAN	
-----------------	--

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Rekapitulasi Jumlah pegawai BAPENDA berdasarkan tingkat pendidikan.....	20
Tabel 2. 2	Rekapitulasi pegawai BAPENDA berdasarkan golongan	21
Tabel 2. 3	Rekapitulasi pegawai BAPENDA berdasarkan tingkat pendidikan	22
Tabel 2. 4	Rekapitulasi aset	24
Tabel 2. 5	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPENDA	28
Tabel 2. 6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPENDA ..	30
Tabel 3. 1	Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi	35
Tabel 3. 2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPENDA terhadap pencapaian Visi, Misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah	37
Tabel 3. 3	Permasalahan pelayanan BAKEUDA Provinsi berdasarkan sasaran renstra BAKEUDA Provinsi beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya ...	41
Tabel 3. 4	Keselarasan Renstra Kemenkeu RI, Renstra Bakeuda Prov. Kalimantan Selatan dan Renstra BAPENDA Kab. Tanbu	42
Tabel 4. 1	Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan BAPENDA	45
Tabel 5. 1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan kebijakan	49
Tabel 6. 1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan BAPENDA	51
Tabel 7. 1	Indikator Kinerja	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra	
	Perangkat Daerah	3
Gambar 2. 1	Struktur organisasi Badan Pendapatan daerah	18
Gambar 5. 1	Bagan Strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 tersusun atas dasar tindak lanjut pelaksanaan: (i) Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (ii) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; (iii) Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (iv) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; dan (v) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan antara lain, bahwa Rencana Strategis SKPD merupakan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan SKPD yang disusun oleh setiap SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 disusun guna memberikan masukan/saran penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD mendatang. Dengan demikian, maka antara Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dengan Dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan jangka menengah yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

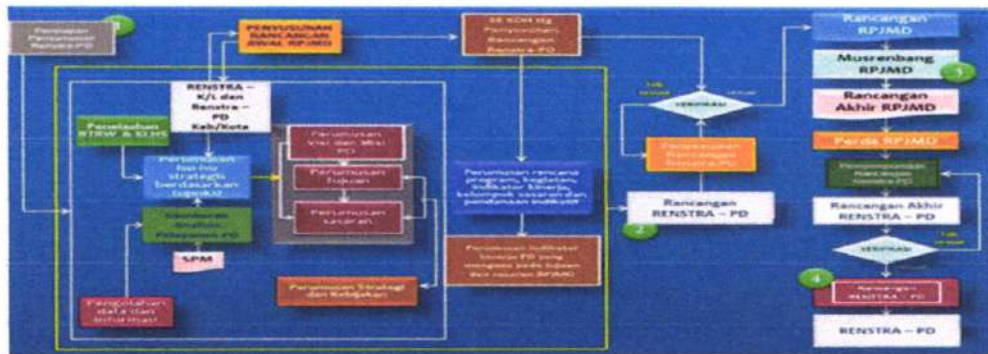
Dokumen perencanaan lima tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tersebut, menyajikan agenda utama yakni perencanaan pendapatan untuk mengantisipasi masalah dan kendala dalam peningkatan atau mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya, dan perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya. Penyusunannya dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2021-2026.

Renstra Badan Pendapatan Daerah juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja serta menjadi pedoman pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Gambar 1.1

Alur dan Tata Cara Penyusunan renstra Perangkat Daerah



Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017

Proses penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 selain mengikuti alur pada Gambar 1.1, juga dilakukan melalui tahapan :

- 1). Menyusun komponen-komponen yang mendukung keterukuran bagi keberhasilan pembangunan Tanah Bumbu;
- 2). Menganalisis komponen-komponen tersebut dengan pendekatan *logical framework*;
- 3). Analisis tersebut untuk menghasilkan keterukuran dalam perencanaan, penganggaran, pertanggungjawaban setiap Perangkat Daerah, dan keterukuran dalam evaluasi.

Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Badan Pendapatan Daerah juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja lembaga.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah mencakup:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5950);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembuatan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelegaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 21).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud Penyusunan Rencana Strategis :

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 ditetapkan dengan maksud :

- a. Sebagai dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu;

- b. Untuk menentukan sasaran, arah, kebijakan dan program serta kegiatan prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka menengah;
- c. Untuk dasar penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.
- d. Untuk memberikan pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Rencana Strategis :

Adapun tujuan penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra), antara lain:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dalam mengoptimalkan Pendapatan Daerah pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Tanah Bumbu.

1. 4 Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Rensatra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan lainnya yang mengatur tentang struktur Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematik Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai

dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (Proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal dan unit yang masih operasional.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III : Permasalahan dan Isu – isu Strategis Badan Pendapatan Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstar K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

BAB IV : Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah.

BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Pada bagian ini di kemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pelaksanaan kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun.

BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : Penutup

Memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN TANAH BUMBU

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan khususnya pengelolaan pendapatan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Secara umum dalam lima tahun terakhir, kualitas penyelenggaraan di bidang pendapatan daerah di Kabupaten Tanah Bumbu mengalami peningkatan yang ditandai dengan fenomena :

1. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui SIMDA Pendapatan, SPTPD Online, E-BPHTB, E- PBB P2, Multi payment channel (ATM, mobile banking, indomaret, go-pay, tokopedia, link aj dan kantor pos) dan E-Pasar.
2. Meningkatnya kerjasama lintas SKPD seperti (DPMPTSP, Satpol PP dan BPKAD), instansi vertikal (BPN) serta asosiasi masyarakat (PPAT).

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah

Pembentukan Badan Pendapatan Daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013, Badan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu di bidang pendapatan daerah.

2.1.1 Tugas

Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi pokok Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan administrasi dan koordinasi Badan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pendapatan daerah dan ;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.1.3 Struktur Organisasi

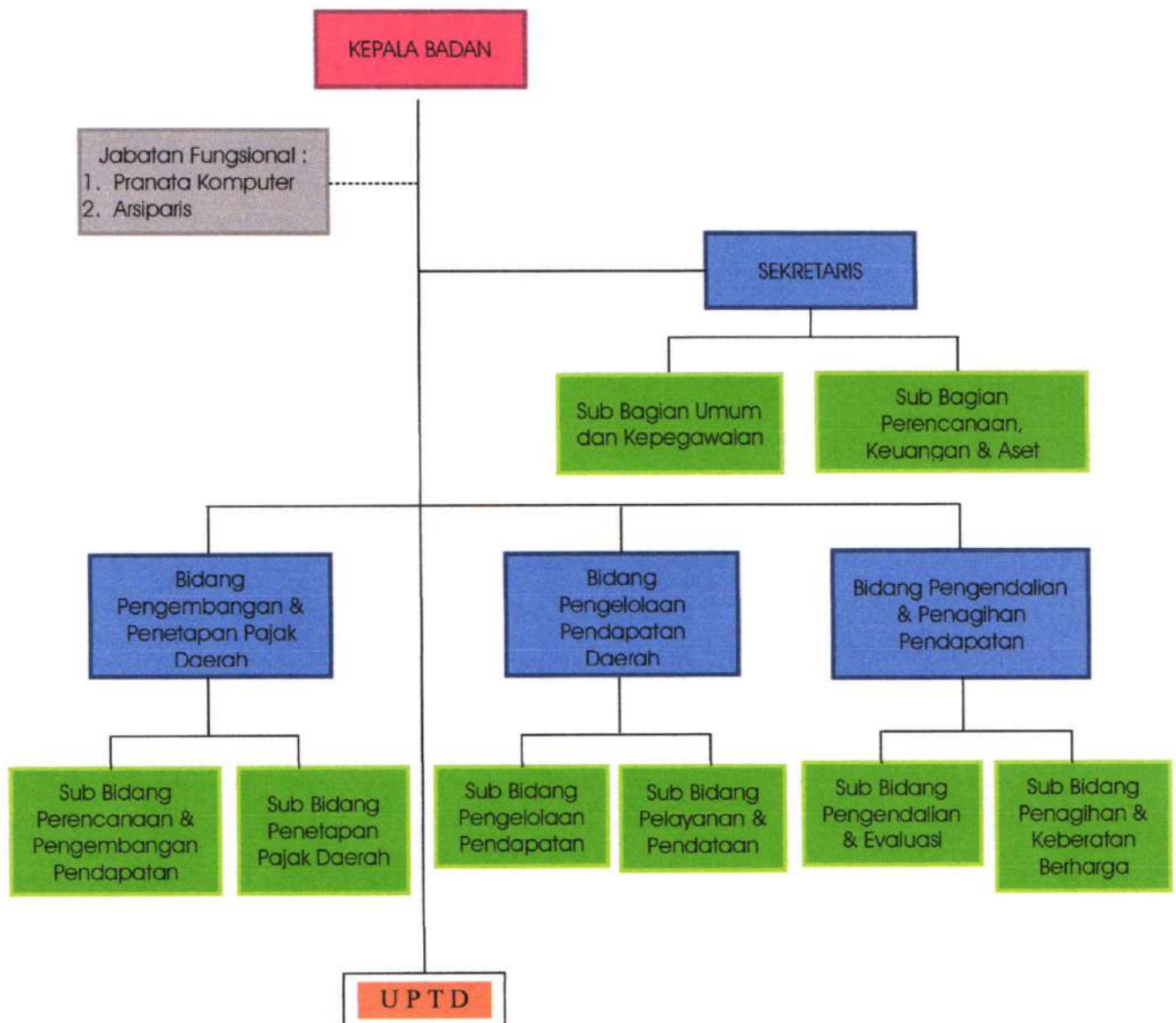
Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Sekretariat, tugas pokok menyelenggarakan pengoordinasian, pengendalian dan melaksanakan kegiatan administrasi umum, rumah

tangga, humas, protokol kepegawaian, perencanaan, keuangan, dan penatausahaan aset, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian, kelembagaan, hukum, kehumasan, keprotokolan dan urusan umum lainnya.
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan, program kerja, keuangan, penatausahaan aset dan pelaporan Badan.
- b. Bidang Pengembangan dan penetapan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan dan penetapan pajak daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Daerah dan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di sub bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
 2. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengembangan dan Penetapan Pajak Daerah dan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di sub bidang penetapan pajak daerah.
- c. Bidang Pengelolaan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi badan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, membawahi :
1. Sub Bidang Pendapatan Daerah, mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di sub bidang pendapatan daerah.

2. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pendapatan Daerah serta menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis di sub bidang pelayanan dan pendataan.
- d. Bidang Pengendalian dan Penagihan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Badan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pengendalian dan penagihan pendapatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian dan Penagihan Pendapatan dan menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di sub bidang pengendalian dan evaluasi.
 2. Sub Bidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengendalian dan Penagihan serta menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan di sub bidang penagihan dan keberatan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang badan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan dengan keahlian dan fungsinya.



Gambar 2. 1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

2. 2 Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah

2. 2. 1 Sumber Daya Manusia

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai sangat dipengaruhi oleh modal sumber daya manusia (*human capital*) yang dimiliki. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu didukung oleh sumber daya manusia (pegawai) yang mempunyai latar belakang pendidikan dan dengan struktur kepangkatan yang beragam.

Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 4 (empat) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris, 3 (tiga) orang kepala bidang serta 10 orang Eselon IV yang terdiri dari 2 (dua) orang kasubbag, 6 (enam) orang kasubbid dan Kepala UPTD 1 (satu) orang serta Kepala tata Usaha 1 (satu) orang. Dalam pelaksanaan tugas pokoknya sehari-hari Badan Pendapatan Daerah juga didukung oleh tersedianya 1 (satu) tenaga fungsional pranata komputer, dan 1 (satu) orang tenaga fungsional arsiparis (disesuaikan peta jabatan)

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan terutama dalam menciptakan Badan Pendapatan Daerah sebagai *center of knowledge* dan *learning organization*. Komposisi jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah dengan latar belakang pendidikan sarjana lebih besar dibandingkan

dengan yang bukan sarjana, secara signifikan diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 26 orang laki-laki atau 48,1% dan perempuan sebanyak 28 orang atau 51,8%, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1. Sedangkan komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 6 orang atau 16,2%, golongan III sebanyak 21 orang atau 56,8% dan golongan II sebanyak 10 orang atau 27% dan tidak ada terdapat golongan I, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada (Tabel 2.2).

Jumlah pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu per 15 Juni 2021 sebanyak 54 orang yaitu laki-laki sebanyak 26 orang sedangkan perempuan sebanyak 28 orang. Adapun keragaman jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Pegawai BAPENDA Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2020

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	KEPALA	1		1
2	SEKRETARIAT	5	9	14
3	BIDANG PENDATAAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN	6	5	11
4	BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN	6	8	14
5	BIDANG PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN	5	3	8
6	UPTD	3	1	4
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL		2	2
JUMLAH TOTAL		26	28	54

Sumber : Data Kepegawaian, Juni 2021

Berdasarkan tabel data pegawai diatas, secara umum pegawai Badan Pendapatan Daerah didominasi jenis kelamin laki-laki. Dengan berdasarkan jumlah kelamin tersebut, hal ini merupakan bahwa adanya kesetaraan gender pada suatu organisasi di mana terdapat potensi persaingan gender terus berkembang dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) berjenis kelamin perempuan yang juga sebagai salah satu pendukung dalam upaya optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

Keragaman jumlah pegawai berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Pegawai BAPENDA Berdasarkan Golongan

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN															
			IV						III					II				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	KEPALA	1	1					1					0					0
2	SEKRETARIAT	7	1	1				2	1	1		1	3			2		2
3	BIDANG PENDATAAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN	9	1					1	1	2	1	1	5		1	2		3
4	BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN	8	1					1	1	3			4			2	1	3
5	BIDANG PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN	6	1					1		1	1	1	3				2	2
6	UPTD	4						0		3		1	4					0
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	2						0	2				2					0
JUMLAH TOTAL		37						6					21					10

Sumber : Data Kepegawaian, Juni 2021

Berdasarkan tabel data pegawai diatas, pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu secara umum adalah pegawai dengan golongan III yaitu sebanyak 21 orang, golongan II sebanyak 10 orang dan golongan IV sebanyak 6 orang serta jabatan fungsional sebanyak 2 orang.

Table 2.3

Rekapitulasi Pegawai BAPENDA Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	UNIT KERJA	PENDIDIKAN								
		S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	SLTA	JML
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	16
1	KEPALA		1							1
2	SEKRETARIAT		2	6		1			5	14
3	BIDANG PENDATAAN DAN PENINGKATAN PENDAPATAN		2	4					5	11
4	BIDANG PENETAPAN DAN PENAGIHAN		1	6			1		6	14
5	BIDANG PEMBUKUAN, PELAPORAN DAN PENDAPATAN LAIN - LAIN		2	3					3	8
6	UPTD			3					1	4
7	KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL			1		1				2
JUMLAH TOTAL		0	8	23	0	2	1	0	20	54

Sumber : Data Kepegawaian, Juni 2021

Berdasarkan tabel data pegawai diatas, secara umum tingkat pendidikan Pegawai Badan Pendapatan Daerah yaitu berpendidikan Diploma 2 sebanyak 1 orang, Diploma 3 sebanyak 1 orang, SMA sebanyak 20 orang, Sarjana (Strata 1) sebanyak 23 orang dan Magister (Strata 2) sebanyak 8 orang. Dengan berdasarkan tingkat pendidikan tersebut, hal ini merupakan sebuah potensi yang perlu untuk terus ditumbuh kembangkan dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai salah satu upaya dalam optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

2. 2. 2 Aset dan Unit Usaha yang Masih Operasional

Keberadaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu telah didukung oleh sarana dan prasarana yang meliputi sarana perkantoran, sarana mobilitas dan fasilitas penunjang lainnya. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

menempati perkantoran yang terletak di kawasan perkantoran Kabupaten Tanah Bumbu di jalan Dharma Praja No. 02 Gunung Tinggi, Batulicin.

Sarana dan Prasarana pendukung kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah Gedung kantor seluas 822 m², Kendaraan Dinas roda 4 sebanyak 5 Unit dan roda 2 sebanyak 24 unit, Saluran Telepon sebanyak 2 Line, ruang rapat yang memadai dapat menampung 20 sampai dengan 40 orang meliputi ruang rapat; ruang pelayanan dapat menampung 20 sampai dengan 30 orang, selain itu juga terdapat aset berupa alat perlengkapan kantor.

Untuk proses menertibkan administrasi pengelolaan barang dan jasa di Badan Pendapatan Daerah, seluruh barang inventaris telah di inventarisir dan tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Jika dilihat dari jumlah aset, dapat diketahui bahwa jumlah aset yang dikuasai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebanyak Rp9.971.361.506,73,-, sedangkan aset yang tidak digunakan sebanyak 72 unit dengan nilai Rp245.957.421,28 (2,47%).

Aset yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu terdiri atas dan dapat dilihat pada tabel 2.4 :

Tabel 2. 4
Rekapitulasi Aset
Per 31 Desember 2020

NO	JENIS BARANG	KONDISI		JML UNIT
		BAIK	RUSAK	
1	AC	23	4	27
2	Alat Detektor Uang Palsu	2		2
3	Alat Kantor Lainnya (Grade/mesin antrian, Plywood Finish HPL/tempat tv)	2	2	4
4	Alat Mebelair Lainnya		1	1
5	Alat Penghancur Kertas	2		2
6	Alat Rumah Tangga Lainnya (hambal dan handel)	1	1	2
7	Alat Ukur Lainnya (laser distance meter)	1		1
8	Alat Ukur Universal Lainnya (laser distancr meter)	5		5
9	Antena Parabola Lainnya	1	1	2
10	Band Kas	3		3
11	Bangku Tunggu	5		5
12	Camera +Attachmen (camera video dan cctc+jaringan)	3		3
13	Dispencer	2		2
14	Facsimile	1		1
15	Filling Besi/Metal	18	1	19
16	Global Postioning System (garmin GPS)	5		5
17	Gorden + Kelengkapannya	2		2
18	Handy Cam	2		2
19	Hub	1		1
20	Internet (ZTE)	2		2
21	Komputer Unit/Jaringan Lainnya (HP Dat dan Asustor)	2		2
22	Kursi	165	12	177
23	Lap Top	15	4	19
24	Layar Film	1		1
25	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	16		16
26	Lemari Es	4		4
27	Meja	35	2	37
28	Mesin Absensi	4		4
29	Mesin Foto Copy dengan keras Folio	1		1
30	Mesin Ketik Listrik Portable	4		4
31	Mesin Penghitung Uang	1		1
32	Mimbar/Podium	1		1
33	Mini Bus (Penumpang 14 Orang kebawah)	3		3
34	Monitor	1		1
35	Note Book	2		2
36	P.C. Unit	34	2	36
37	Papan Nama Instansi	1		1
38	Peralatan Jaringan lainnya (Kabel UPT untuk Instalasi Pemasangan Simda Online anantara Loker Pelayanan dan Bendahara Penerimaan sampai dengan ke Server (Barang Pakai Habis)	4		4
39	Peralatan Personal Komputer Lainnya (Bateray dan canger)	12		12
40	Perforator Besar	5		5

NO	JENIS BARANG	KONDISI		JML UNIT
		BAIK	RUSAK	
40	Perforator Besar	5		5
41	Pick Up (Double Cabin)	2		2
42	Portable Generating Set	1		1
43	Printer	40	2	42
44	Proyektor +Attachment	4		4
45	Scanner	2		2
46	Sepeda Motor	20	4	24
47	Server	2		2
48	Sofa	4	2	6
49	Sound System	1	2	3
50	Stabilisator	3	3	6
51	Stationary Generating Set	1		1
52	Switcher Automatic Motor	1		1
53	Tangga Alumunium	1		1
54	Telephone (PABX)	1		1
55	Televisi	11		11
56	Tempat Server	1		1
57	Uninterruptible Power Supply (UPS)	8	10	18
58	Unit Power Supply		5	5
59	Acces Point	1		1
60	Alat Rumah Tangga Lainnya (hambal)	2		2
61	Audio Monitor Active	2		2
62	CAMERA CCTV	32		32
63	Hard Disk	8		8
64	Jam Mekanis	6		6
65	Karpet	4		4
66	Kipas Angin	4		4
67	Kompor Gas	1		1
68	Kursi	20	20	40
69	Lemari Besi/Metal	3		3
70	Lemari Kayu	2		2
71	Meja Tambahan	1		1
72	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	1		1
73	Mesin Penghisap Debu	1		1
74	Modem	1		1
75	Camera Video	1		1
76	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	2		2
77	Termometer mercury untuk suhu badan	2		2
78	Mesin Antrian	1		1
79	Publik Astari/ Pembatas Antrian	1		1
80	Pompa Tangan	1		1
Jumlah		592	78	670

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang diberikan daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima yang profesional, transparan dan akuntabel.

Untuk itu daerah harus menyediakan sumber-sumber pembiayaan yang memadai dan dituntut kreativitas daerah serta kemampuan aparat daerah dalam upaya menggali potensi daerah sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Dalam upaya peningkatan penerimaan daerah perlu dilakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan penyelenggaraan pelayanan prima melalui perumusan perencanaan strategis.

Dengan perumusan perencanaan strategis yang dikonfirmasi kepada segenap lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan iklim pemerintahan daerah. Adapun yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang juga merupakan sumber-sumber dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Penerimaan dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan jenis dan pola pelayanan yang telah disebutkan diatas, maka pada dasarnya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melaksanakan jenis pelayanan administrasi dengan pola pelayanan teknis fungsional dan pola pelayanan elektronik. Satu hal penting yang perlu digaris bawahi adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memberikan pelayanan tidak hanya kepada publik saja (masyarakat) tetapi juga melaksanakan pelayanan kepada unsur-unsur pemerintahan lainnya, yaitu unsur Pimpinan Daerah, PD/Biro Kabupaten Tanah Bumbu, Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Tanah Bumbu serta kepada Instansi Vertikal yang terkait dengan perencanaan

pembangunan, khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dalam hal ini pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan daerah dari tahun ketahun yang merupakan program yang mutlak dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah daerah yang terkait dengan penerimaan atau pendapatan daerah.

2. 3.1 Pencapaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah Kabupaten Tanah Bumbu dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016-2020, terdapat 1 (satu) sasaran strategis badan yang diukur melalui 1 (satu) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel 2.4) dibawah ini:

Tabel 2. 5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian Tahun ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Jenis, Kelas dan Jumlah restoran		1343		678	976	1231	1144	1343	678	976	1231	1427	1477	100	100	100	125	110
2	Jenis, Kelas dan Jumlah penginapan/hotel		67		49	60	61	64	67	49	60	61	64	66	100	100	100	100	99
3	Jenis, macam pajak dan retribusi daerah																		
	- Pajak Daerah		11		10	10	11	11	11	10	10	11	11	11	100	100	100	100	100
	- Retribusi Daerah		35		27	27	27	35	35	36	27	15	32	30	133,33	100,00	55,56	91,43	85,71

2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana dapat terlihat pada (tabel 2.5) sebagai berikut dibawah ini :

RENCANA STRATEGIS
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN

2021 - 2026

Tabel 2. 6 Anggaran dan Realisasi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PENDAPATAN DAERAH	1.592.322.359,787	1.315.050.472,058	1.433.520.860,511	1.750.229.546,821	1.563.679.472,370	1.464.802.376,844	1.338.929.261,483	1.583.813.908,046	2.011.797.238,479	1.606.289.371,025	91,98%	101,82%	110,48%	114,94%	102,76%
P A D	144.735.686,857,00	168.900.521.848,00	190.058.674.778,00	153.230.709.891,00	145.745.791.574,00	116.237.662.906,95	162.348.893.415,02	186.091.702.163,13	156.455.838.001,83	167.344.671.676,69	80,31%	96,12%	97,91%	102,10%	114,82%
DANA PERIBWANGAN	1.063.647.651.424,00	830.869.205.694,00	934.383.010.500,00	1.191.874.975.474,00	1.047.574.803.919,00	1.085.562.320.834,00	858.257.747.528,00	1.063.812.492.049,00	1.429.089.983.455,00	1.085.351.283.925,00	102,06%	103,30%	113,85%	119,89%	103,61%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	383.939.021.506,00	315.280.744.516,00	309.079.175.233,00	405.023.861.456,00	369.758.876.877,00	262.782.393.103,00	318.322.620.540,00	333.909.713.834,00	426.251.417.022,00	353.593.235.224,00	68,44%	100,96%	108,03%	105,24%	95,63%
BELANJA	10.543.544.031	8.090.447.551	11.025.866.763	13.348.668.253	10.678.099.719	7.934.825.738	7.064.798.686	10.401.069.512	12.112.761.647	9.473.724.185	75,26%	88,31%	94,33%	90,74%	88,72%
Belanja Tidak Langsung	6.483.318.531	6.073.190.051	7.645.372.763	8.406.090.353	7.177.990.119,08	5.503.993.463	5.309.841.035	7.307.498.781	7.787.423.019	6.263.019.983	84,89%	87,43%	95,58%	92,64%	87,25%
Belanja Langsung	4.060.225.500	1.927.257.500	3.380.494.000	4.942.577.900	3.500.100.600	2.430.832.275	1.754.957.651	3.093.570.731	4.325.336.628	3.210.704.202	59,87%	91,06%	91,51%	87,51%	91,73%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.269.729.500	1.110.513.500	2.362.434.000	2.322.773.400	2.448.135.740	1.419.806.761	1.057.678.991	2.233.111.889	2.375.827.128	1.957.730.702	62,58%	95,24%	94,53%	102,28%	79,97%
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	116.100.000	96.600.000	109.050.000	119.955.000	131.950.500	85.238.793	87.563.951	104.546.592	140.759.229	90.295.099	73,42%	90,65%	95,87%	117,34%	68,43%
Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	88.700.000	20.850.000	39.150.000	43.780.000	48.158.000	87.250.000	13.355.100	33.615.700	61.280.900	72.680.000	98,37%	64,05%	85,86%	139,97%	150,92%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	217.040.000	183.080.000	277.220.000	304.513.000	334.964.300	182.998.750	181.888.000	261.200.000	296.690.000	400.436.795	84,32%	99,35%	94,22%	97,43%	118,55%
Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.208.000	4.131.000	7.122.000	7.834.200	8.617.620	6.125.000	4.131.000	7.122.000	6.522.000	33.999.800	84,98%	100,00%	100,00%	83,25%	394,54%
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	52.000.000	35.150.000	64.800.000	108.130.000	118.943.000	14.800.700	12.659.000	45.573.000	63.054.000	71.885.000	28,46%	36,01%	70,33%	58,31%	60,44%
Penyediaan alat tulis kantor	139.316.500	105.325.000	124.002.000	136.402.200	150.042.420	114.362.750	105.325.000	124.002.000	122.068.000	128.525.200	82,09%	100,00%	100,00%	89,49%	85,66%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	16.095.000	10.880.000	8.710.000	10.868.000	11.954.800	10.021.500	9.457.250	8.263.450	9.249.700	11.145.000	62,26%	86,92%	94,87%	85,11%	93,23%
Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	1.925.000	1.537.500	900.000	2.090.000	2.299.000	1.812.500	1.537.500	900.000	900.000	900.000	94,16%	100,00%	100,00%	43,06%	39,15%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	269.000.000	9.100.000	211.600.000	200.000.000	200.000.000	7.500.000	8.400.000	204.983.750	301.294.041	237.624.000	2,79%	92,31%	96,87%	150,65%	118,81%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		4.560.000	3.420.000	5.700.000	5.700.000		3.220.000	3.225.000	3.420.000	3.420.000	0,00%	70,81%	94,30%	60,00%	60,00%
Penyediaan bahan logistik kantor			11.760.000	12.936.000	14.229.600		0	4.906.000	12.605.000	6.900.000	0,00%	0,00%	41,72%	97,44%	48,49%
Penyediaan makanan dan minuman	-	-	6.300.000	9.900.000	9.900.000		0	6.300.000	5.910.000	7.200.000	0,00%	0,00%	100,00%	59,70%	72,73%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	767.400.000	123.150.000	499.850.000	357.115.000	392.826.500	343.464.268	115.192.100	487.034.197	575.821.758	153.819.808	44,76%	93,54%	97,44%	161,24%	39,16%
Penyediaan jasa tenaga non PNS	538.445.000	463.350.000	617.400.000	568.550.000	568.550.000	533.682.500	462.150.000	576.640.200	524.102.500	526.600.000	99,12%	98,74%	93,40%	92,18%	92,62%
Rapat-rapat koordinasi dalam daerah	55.500.000	52.800.000	381.150.000	435.000.000	450.000.000	32.550.000	52.800.000	364.800.000	252.150.000	212.300.000	58,65%	100,00%	95,71%	57,97%	47,18%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	150.000.000	135.103.000	225.000.000	75.000.000	50.000.000	5.517.500	130.860.000	223.021.842	347.540.000	147.775.000	3,68%	96,86%	99,12%	463,39%	295,55%
Pengadaan meubelair	-	-	-	25.000.000					224.038.750		0,00%	0,00%	0,00%	896,16%	0,00%
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	150.000.000	135.103.000	225.000.000	50.000.000	50.000.000	5.517.500	130.860.000	223.021.842	347.540.000	147.775.000	3,68%	96,86%	99,12%	695,08%	295,55%
Peningkatan Disiplin Aparatur	32.000.000			38.000.000	20.000.000	24.000.000	-	-	34.198.000	24.000.000	75,00%	0,00%	0,00%	89,99%	120,00%
Pengadaan mesin/kartu absensi	-	-	-	20.000.000	20.000.000						0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan pakaian kerja lapangan	-	-	-	10.000.000							0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	32.000.000	-	-	8.000.000		24.000.000			34.198.000	24.000.000	75,00%	0,00%	0,00%	427,48%	0,00%

RENCANA STRATEGIS
BAB II – GAMBARAN PELAYANAN

2021 - 2026

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.609.481.000	681.641.000	793.060.000	819.377.710	898.663.817	981.508.014	566.918.750	637.437.000	1.003.066.750	1.081.198.500	60,98%	83,17%	80,36%	122,42%	120,31%
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	939.850.000		-			705.521.885					75,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Integrasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	101.550.000	241.821.000	173.200.000	294.450.000	303.750.000	78.575.000	237.281.000	146.450.000	468.635.000	553.950.000	77,38%	98,12%	84,56%	159,12%	182,37%
Peningkatan dan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah	55.350.000	21.125.000	227.150.000	208.420.710	239.663.817	25.350.000	20.780.000	160.562.000	428.061.750	428.805.500	45,60%	96,37%	70,69%	205,78%	178,90%
Peningkatan manajemen benda-benda berharga	160.951.000	104.365.000	167.180.000	245.775.000	270.352.000	57.295.629	75.632.000	112.770.000	89.060.000	84.208.000	35,60%	72,47%	67,45%	36,24%	31,15%
Evaluasi, monitoring pendapatan daerah	40.940.000	28.560.000	19.740.000	70.732.000	84.878.000	17.140.000	21.530.000	19.515.000	16.590.000	14.235.000	41,87%	75,33%	98,86%	23,45%	16,77%
Optimalisasi penerimaan PBB & BPHTB	106.500.000		-			80.365.500					75,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Peningkatan manajemen pengelolaan PBB-P2 & BPHTB	204.350.000		-			17.260.000					8,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Optimalisasi penerimaan Pajak Daerah		163.350.000	205.790.000				93.347.000	198.140.000			0,00%	57,15%	96,28%	0,00%	0,00%
Peningkatan manajemen pengelolaan Pajak daerah		122.400.000	-				118.348.750				0,00%	96,69%	0,00%	0,00%	0,00%

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Faktor kunci keberhasilan dari suatu organisasi pemerintah atau instansi, tergantung kepada sumber daya yang dimiliki dan dukungan dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal yang melingkupinya. Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan kritis dalam merancang strategi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan

Dalam melaksanakan kegiatan - kegiatannya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menemui tantangan, baik dalam upaya peningkatan PAD maupun dalam pelaksanaan Tugas Pokok Fungsinya. Adapun tantangan/ancaman (*treats*) yang mendasar yang dihadapi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam upaya peningkatan PAD adalah sebagai berikut :

- Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;
- Rendahnya kesadaran, kepatuhan, pemahaman masyarakat terhadap pajak dan retribusi.

2.4.2 Peluang

Ada beberapa faktor yang dianggap merupakan peluang (*Opportunities*) sebagai penentu keberhasilan sebagai berikut :

1. Potensi obyek serta wajib pajak dan retribusi yang cukup tinggi;
2. Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009;

Berdasarkan tantangan dan peluang yang dihadapi dalam masa 5 (lima) tahun mendatang, pengembangan pelayanan diarahkan kepada hal-hal sebagai berikut :

1. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah;
2. Peningkatan mutu administrasi perpajakan dengan di dukung teknologi berbasis IT;
3. Peningkatan upaya penjangkaran wajib pajak guna optimalisasi atas potensi yang ada;
4. Peningkatan upaya pengkajian untuk menggali potensi yang dimiliki daerah baik secara internal maupun eksternal;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi keuangan yang mengemban urusan penunjang pemerintahan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Pendapatan Daerah memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan.

Ada beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi pada tahun 2021-2026 terkait dengan upaya-upaya peningkatan pendapatan antara lain :

3.1.1 Masalah Internal

1. Kualitas SDM;
2. Memfasilitasi semua kebutuhan kerja dan biaya operasional;
3. Membuat reward dan punishment bagi aparatur.

3.1.2 Masalah Eksternal

1. Menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak;
2. Dukungan kepala daerah, DPRD dan SKPD terkait;
3. Tegakan aturan;

4. Rutin memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang kebijakan pemerintah daerah;
5. Memberikan Reward dan punishment kepada wajib pajak;
6. Bantu dalam promosi dan peningkatan usaha melalui stakeholder yang terkait.

Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil analisa kondisi internal maupun eksternal dan dapat dilihat pada tabel 3.1 :

Tabel 3. 1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah	Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.	Kurang sosialisasi
2		Belum tergali potensi pajak & retribusi daerah secara optimal sesuai UU 28/2009	Jangkauan wilayah yang luas
3		Regulasi yang saling tidak mendukung terkait retribusi.	Lemahnya penerapan sanksi
4		Masih lemahnya koordinasi antara SKPD penghasil, instansi vertikal.	Pembinaan , pengawasan dan pemeriksaan terhadap WP dan WR masih rendah
5			Masih rendahnya monitoring dan evaluasi pendapatan
6		Masih terbatasnya SDM terkait IT, bidang perpajakan maupun pelayanan publik.	Tempat pembayaran masih terbatas
7			Belum terintegrasi dengan pelayanan publik lainnya
8			Ketersediaan alat penunjang pelayanan masih kurang

3. 2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Sesuai amanat dalam RPJMD, bahwa Visi Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 – 2026 adalah :

**“MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI,
RELIGIUS DAN DEMOKRATIS”**

Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas.

Misi yang diemban untuk mewujudkan visi di atas adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Produktif dan Ber Akhlak Mulia;
2. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang Mantap untuk Menopang Daya Saing Pelayanan Publik dan Perekonomian;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Arif dengan Memperhatikan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan;
4. Mewujudkan Perekonomian Daerah Berbasis Pengembangan Potensi Maritim dan Agroindustri;
5. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel.

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu serta sebagai unsur penunjang urusan pemerintah kota/kabupaten maka fungsi dan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berkontribusi langsung dalam mendukung pelaksanaan misi ke – 5, yaitu **“Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel”** dengan tujuan **“mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan melayani”**, sebagai bentuk tanggungjawab mendukung pencapaian Visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu.

Dari misi yang telah dipilih tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menyajikan faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut dalam tabel berikut :

Tabel 3. 2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi " MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRASI"				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan Badan Pendapatan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Misi : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Sederhana dan Akuntabel Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Melayani Sasaran : Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	- Masih terbatasnya SDM terkait IT, bidang perpajakan maupun pelayanan publik. - Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak daerah. - Belum tergali potensi pajak & retribusi daerah secara optimal sesuai UU 28/2009 - Regulasi yang saling tidak mendukung terkait retribusi. - Masih lemahnya koordinasi antara SKPD penghasil, instansi vertikal.	Belum optimalnya peningkatan pendapatan daerah	- Meningkatkan kualitas SDM BPPRD melalui Pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait dengan perpajakan dan retribusi daerah - Mengoptimalkan pelayanan yang sesuai - Melaksanakan sosialisasi tentang pajak & retribusi daerah melalui media radio, cetak & televisi - Pembinaan dan pengawasan terhadap WP dan WR. - Intesifikasi & Ekstensifikasi penerimaan pajak daerah - Mendorong SKPD terkait dengan potensi retribusi - Peningkatan Sistem pengawasan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah baik Pajak Daerah - Revisi regulasi yang sudah tidak sesuai lagi. - Peningkatan Regulasi/produk hukum dan perundang-undangan di bidang pendapatan yang bekerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan - Membentuk Tim Koordinasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah. - Koordinasi dan rekonsiliasi dengan SKPD & instansi vertikal.

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

3. 3 Telaahan Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

Visi Kementerian Keuangan adalah :

**“Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan
Berkeadilan untuk Mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil
Presiden: "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan tersebut, yang dimaksud dengan Pengelola Keuangan dan Kekayaan Negara adalah Kementerian Keuangan sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas menghimpun dan mengalokasikan keuangan negara dan kekayaan negara dilakukan secara transparan, yaitu semua penerimaan negara, belanja negara dan pembiayaan defisit anggaran dilakukan melalui mekanisme APBN. Akuntabel adalah pengelolaan keuangan dan kekayaan negara yang mengacu pada praktek terbaik internasional yang berlandaskan asas profesionalitas, proporsionalitas dan keterbukaan.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Keuangan mempunyai 5 (lima) misi yaitu :

1. Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
2. Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta pengawasan dan penegakan hukum yang efektif;
3. Memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif;
4. Mengelola neraca keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum;
5. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Tujuan Strategis Kementerian Keuangan pada tahun 2020 -2024 adalah :

1. Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.
2. Penerimaan negara yang optimal.
3. Pengelolaan belanja negara yang berkualitas.
4. Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali.
5. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian lima tujuan Kementerian Keuangan, telah menetapkan sepuluh sasaran strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan untuk dicapai oleh Kementerian Keuangan selama tahun 2020-2024 yaitu:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Penerimaan Negara yang Optimal adalah penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali adalah:
 - a. Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - b. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial; dan
 - c. Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali.

5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien adalah:
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melihat dan menelaah Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dimana Visi BAKEUDA Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

““Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Profesional, mandiri dan Terdepan”

Visi tersebut dijabarkan dalam Misi dengan rumusan sebagai berikut :

- a. Peningkatan pengelolaan potensi pendapatan daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah dalam rangka penguatan kapasitas fiskal daerah secara inklusif.
- b. Peningkatan kerjasama kemitraan/korporasi dan mengoptimalkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai sumber pendapatan daerah.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi teknologi informasi.
- d. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM aparatur pengelola keuangan daerah.
- e. Optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah secara akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang mempengaruhi permasalahan

pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Keuangan dan Renstra BAKUDA Provinsi Kalimantan Selatan dan disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3. 3

Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah Provinsi
Berdasarkan Sasaran Renstra Badan Keuangan Daerah Provinsi

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Dinas Pendapatan Provinsi	Permasalahan Pelayanan Badan Keuangan Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya standarisasi pelayanan diseluruh UPPD (Samsat) se Kalsel.	- Masih belum optimalnya kualitas pelayanan	Masih kurangnya dan perlunya pembenahan sarana dan prasarana serta masih kurangnya tenaga pelayanan	- Sudah tersebaranya kantor pelayanan diseluruh kabupaten/kota se Kalsel.
2	Tersedianya sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pelayanan.	- Masih adanya pendapatan daerah yang belum terealisasi	Masih terbatasnya sumber daya manusia yang profesional dan handal.	- Sudah adanya beberapa fasilitas kendaraan bermotor yang dapat digunakan untuk meningkatkan
3	Meningkatkan cakupan dari sumber pendapatan yang sudah ada.			
4	Mencari sumber-sumber pendapatan baru.			

Tabel 3. 4

Keselarasan Renstra Kemenkeu RI, Renstra Bakeuda Prov. Kalsel dan
Renstra BAPENDA Kab. Tanbu.

Tujuan dan Sasaran Renstra Kemenkeu RI	Tujuan dan Sasaran Renstra Bakeuda Prov. Kalsel	Tujuan dan Sasaran Renstra BAPENDA Kab. Tanbu
Tujuan : 1 Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. 2 Penerimaan negara yang optimal. 3 Pengelolaan belanja negara yang berkualitas. 4 Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali. 5 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien. Sasaran : 1 kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif. 2 penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai serta PNBPN yang optimal. 3 alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat. 4. a Pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran belanja pemerintah yang efektif, efisien, dan akuntabel b Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial c Pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko keuangan negara yang terkendali. 5. a Organisasi dan SDM yang optimal b Sistem informasi yang andal dan terintegrasi c Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah; d Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.	Tujuan : Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Sasaran : Meningkatnya pendanaan daerah	Tujuan : 1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah Yang Baik dan Melayani Sasaran : 1. Meningkatnya penerimaan daerah 2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

3. 4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai respon atas berbagai isu lingkungan hidup yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Tanah Bumbu, maka Badan Pendapatan Daerah perlu merancang berbagai rencana intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah untuk pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasi dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), maka peningkatan kompetensi SDM

BAPENDA di bidang Pajak dan Retribusi Daerah perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana optimalisasi pendapatan daerah berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sector, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam perencanaan pendapatan daerah berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga ke depan perancangan system data dan informasi lingkungan hidup semakin penting.

4. 5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah isu yang dinilai strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang yaitu "Belum optimalnya penerimaan pendapatan daerah" Dengan ditetapkannya isu-isu strategis tersebut, maka Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu diarahkan untuk menghadapi dan bisa mengatasinya yang tertuang dalam penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang telah dituangkan sebelumnya pada Bab III, serta Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2021-2026 yang menjadi tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Tanah Bumbu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang urusan pemerintahan kota/kabupaten dan pelaksanaan urusan keuangan di bidang pendapatan.

4.1 Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan target kualitatif organisasi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yaitu :

“ MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)”

Dan

**“MEWUJUDKAN TATA KELOLA PERANGKAT DAERAH YANG BAIK
DAN MELAYANI”**

4.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi dalam jangka waktu tahunan/semesteran/bulanan.

Berdasarkan pengertian tersebut maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu menetapkan sasaran instansi dalam rangka melaksanakan misi untuk mencapai tujuan adalah sebagai berikut :

“Meningkatnya Penerimaan Daerah”

Dan

“Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan tujuan dan sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. 1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021-2026

Tujuan (1)	Indikator Tujuan (2)	Sasaran (3)	Indikator Sasaran (4)	Satuan (5)	Target Kinerja					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan PAD			%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		Meningkatnya Penerimaan Daerah	1 Persentase Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	%	3,60	7,20	10,80	14,40	18,00	21,60
			2 Persentase Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	%	11,65	23,30	34,95	46,60	58,25	69,90
			3 Persentase PAD terhadap APBD	%	8,11	9,44	9,52	9,60	9,67	9,74
Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi SKPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	Indeks	78,96	79,21	79,47	79,73	79,98	80,24

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Bab ini merumuskan Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu selama 5 tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diatas diperlukan strategi yang memuat cara-cara yang di rancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif yang nantinya diwujudkan dalam kebijakan SKPD. Agar strategi yang dirumuskan benar-banar sesuai dengan situasi, kondisi, potensi dan permasalahan yang ada secara obyektif, maka sangat penting dilakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats). Dalam analisis SWOT terdapat dua lingkungan strategis yang harus diperhitungkan, yakni lingkungan Strategis Internal dan lingkungan Strategis Eksternal.

Lingkungan Internal		Kekuatan (<i>Streangths</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
		Adanya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009/Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022	Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni
Lingkungan Eksternal		Potensi obyek serta wajib pajak dan retribusi yang cukup tinggi	Sarana dan prasarana yang memadai
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Dukungan Stakeholder	(SO)	(WO)
	Kerjasama dengan Pengusaha/Swasta	Peningkatan jumlah wajib pajak	Meningkatkan Tata Kelola Profesional Melalui Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah
Tantangan/ Ancaman (<i>Threats</i>)	Cakupan wilayah potensi yang cukup luas;	(ST)	(WT)
	Rendahnya kesadaran, kepatuhan, pemahaman masyarakat terhadap pajak dan retribusi.	Meningkatkan kesadaran wajib pajak	Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi

Bagan 5. 1 Strategi pencapaian Tujuan dan Sasaran BAPENDA

Sebagaimana terlihat pada Bagan di atas, terdapat empat kelompok strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan analisis SWOT, sebagai berikut:

1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mencapai atau meraih peluang (S-O) : "Peningkatan jumlah wajib pajak"
2. Strategi yang menekan kelemahan untuk mencapai atau meraih peluang (W- O) : "Meningkatkan tata kelola professional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah"
3. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman.(S-T) : "Meningkatkan kesadaran wajib pajak"
4. Strategi yang menekan kelemahan untuk menghadapi atau menaklukkan ancaman (W-T) : "Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi"

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Sedang arah kebijakan yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu adalah sebagai berikut :

1. peningkatan sosialisasi dan kemudahan pelayanan pajak daerah;
2. peningkatan pendataan wajib pajak berbasis IT;
3. optimalisasi penegakan peraturan daerah;
4. peningkatan evaluasi peraturan pajak daerah;
5. Sistem informasi yang terintegrasi.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memperhatikan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang merumuskan kebijakan daerah di bidang Pendapatan daerah Sebagai perangkat daerah dalam lingkup Kabupaten, tugas Badan Pendapatan Daerah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendapatan daerah dan pelaksanaan fungsi unsur penunjang urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten. Tugas tersebut diwujudkan melalui fungsi pendapatan. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan daerah serta pendapatan lain-lain yang sah. Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu mengacu pada tugas dan fungsi setiap bidang pendapatan yang dikaitkan

dengan kebijakan jangka menengah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 dan dokumen Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Strategi dan Arah Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam lima tahun mendatang, tercantum dalam Tabel 5.1 Dalam rancangan awal Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

VISI : "MEMBANGUN TANAH BUMBU MAJU, UNGGUL, MANDIRI, RELIGIUS DAN DEMOKRATIS"					
MISI : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG MELAYANI, SEDERHANA DAN AKUNTABEL					
No	Tujuan	Sasaran	Strategi		Kebijakan
1	2	3	4		5
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. 1 Meningkatkan Penerimaan Daerah	1.1.1	Peningkatan jumlah wajib pajak	1.1.1.1 peningkatan sosialisasi dan kemudahan pelayanan pajak daerah
			1.1.2	Meningkatkan kesadaran wajib pajak	1.1.1.2 peningkatan pendataan wajib pajak berbasis IT
			1.1.3	Peningkatan kualitas monitoring dan evaluasi	1.1.1.3 optimalisasi penegakan peraturan daerah;
					1.1.1.4 peningkatan evaluasi peraturan pajak daerah
2	Mewujudkan Tata Kelola Perangkat Daerah yang Baik dan Melayani	2.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.1.1	Meningkatkan tata kelola profesional melalui pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	2.1.1.1 Sistem informasi yang terintegrasi

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1.

RENCANA STRATEGIS
BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN



Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Perencanaan												Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan												Kondisi Kinerja pada Akhir periode Rencana SKPD	Unit Pemangku Daerah Pelaksanaan	Lokasi
			2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026		2027												
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp											
5.02	Uraian Pembiayaan Urusan Pemerintah Keuangan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah			13.588.070.913		14.538.758.384		16.432.637.489		16.774.637.838		18.043.306.284		18.438.826.400		19.584.159.708												
5.02.01	Program Pelayanan Administrasi Keagenan	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Internal Perangkat Daerah	78,80	78,96	10.312.888.913	79,21	11.044.068.854	79,47	12.097.542.168	79,73	13.250.880.758	79,88	14.519.529.164	80,24	15.915.149.720	80,24	76.922.580.618												
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perentase administrasi keuangan yang dilaksanakan dengan baik	100%	100%	8.477.838.413	100%	9.323.623.354	100%	10.258.185.689	100%	11.284.004.258	100%	12.412.404.684	100%	13.653.845.153	100%	65.411.702.591												
5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terdapatnya gaji dan tunjangan PNS yang diterima	14	14	7.253.081.256	14	7.979.397.360	14	8.779.204.118	14	9.693.824.520	14	10.619.206.983	14	11.681.127.481	14	55.061.731.947												
5.02.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terdapatnya jasa administrasi keuangan	12	12	1.224.778.156	12	1.347.226.074	12	1.481.981.571	12	1.630.179.728	12	1.793.197.701	12	1.972.517.472	12	8.448.910.004												
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase administrasi kepegawaian			19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		19.500.000		117.000.000												
5.02.01.2.06.02	Pengadaan Pakan Dinas Bauris	Jumlah pakan bauris terdistribusi	80	85	19.500.000	85	19.500.000	85	19.500.000	85	19.500.000	84	19.500.000	85	19.500.000	85	117.000.000												
5.02.01.2.06.04	Kegiatan Administrasi Urusan Perangkat Daerah	Perentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	878.845.500	100%	1.073.316.000	100%	1.183.483.000	100%	1.301.485.000	100%	1.431.284.000	100%	1.574.160.007	100%	7.545.283.587												
5.02.01.2.06.01	Pengadaan Komoran Insulin / Pengadaan Bangunan Kantor	Terdapatnya lebih kantor	12	12	5.700.000	12	6.300.000	12	6.900.000	12	7.600.000	12	8.300.000	12	9.200.000	12	44.000.000												
5.02.01.2.06.02	Pengadaan Peralatan dan Penghapalan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	11	27	287.820.000	25	316.302.000	25	348.020.000	25	380.800.000	25	421.104.000	25	463.215.000	25	2.219.141.000												
5.02.01.2.06.04	Pengadaan Bahan Logistik Kantor	Terdapatnya bahan logistik kantor	12	12	151.109.500	12	166.220.000	12	182.842.000	12	201.120.000	12	221.238.000	12	243.383.000	12	1.165.099.500												
5.02.01.2.06.05	Pengadaan Barang Cetak dan Penghapalan	Terdapatnya barang cetak dan perlengkapan cetak kantor	12	12	21.700.000	12	23.870.000	12	26.257.000	12	28.882.000	12	31.770.000	12	34.848.007	12	167.427.007												
5.02.01.2.06.06	Pengadaan Bahan Baku dan Peralatan Perawatan - Undangan	Terdapatnya bahan baku dan peralatan	12	12	3.240.000	12	3.240.000	12	3.240.000	12	3.240.000	12	3.240.000	12	3.240.000	12	19.440.000												
5.02.01.2.06.09	Penghapalan Ragat (Kontrol dan Kontrol SKPD)	Rapat koordinasi dan evaluasi hasil kerja yang terdistribusi	12	12	508.278.000	12	590.204.000	12	676.224.000	12	767.847.000	12	820.194.000	12	820.194.000	12	3.620.376.000												
5.02.01.2.07	Kegiatan Pembiayaan Barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintah	Perentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah pembiayaan urusan		44,80	222.580.000		0		0		0		0		0		0												
5.02.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang dibangun	1	1	222.580.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												
5.02.01.2.08	Kegiatan Pembiayaan Jasa Pembiayaan Urusan Pemerintahan Daerah	Perentase pemenuhan jasa pembiayaan urusan pemerintahan daerah	100%	100%	311.428.000	100%	324.178.000	100%	332.810.000	100%	342.327.000	100%	352.786.000	100%	364.290.000	100%	2.027.827.000												
5.02.01.2.08.02	Pengadaan Jasa Konstruksi Sunkur	Terdapatnya rekening bank	12	12	137.745.000	12	137.745.000	12	137.745.000	12	137.745.000	12	137.745.000	12	137.745.000	12	820.470.000												
5.02.01.2.08.03	Pengadaan Jasa Perawatan dan Penghapalan Kantor	Terdapatnya jasa perawatan dan penghapalan kantor	12	12	95.110.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	595.110.000												
5.02.01.2.08.04	Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terdapatnya layanan dan jasa pelayanan umum	12	12	78.574.000	12	86.431.000	12	95.074.000	12	104.582.000	12	115.041.000	12	126.545.000	12	608.247.000												
5.02.01.2.09	Kegiatan Pembiayaan barang Milik Daerah Pembiayaan Urusan Pemerintah Daerah	Perentase pemenuhan barang milik daerah pembiayaan urusan pemerintahan daerah	12	12	302.895.000		303.554.500		303.554.500		303.554.500		303.554.500		303.554.500		1.820.787.500												
5.02.01.2.09.02	Pembiayaan Objek dan Perawatan Objek	Terdapatnya landasan dan objek pembiayaan yang dikelola	12	12	139.565.000	12	153.554.500	12	163.554.500	12	173.554.500	12	183.554.500	12	193.554.500	12	967.387.500												
5.02.01.2.09.09	Pembiayaan Reabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung kantor yang direhabilitasi	12	12	163.400.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	150.000.000	12	913.400.000												

RENCANA STRATEGIS
BAB VI – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN

2021 - 2026

Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2020	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
				2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase capaian penerimaan pendapatan asli daerah (PAD)	114,83%	100%	2.276.082.000	100%	3.489.686.540	100%	3.335.079.310	100%	3.523.777.080	100%	3.523.777.080	100%	3.523.777.080	100%	19.672.179.090		
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase pengelolaan pendapatan daerah yang terfasilitasi	100%	100%	2.276.082.000	100%	3.489.686.540	100%	3.335.079.310	100%	3.523.777.080	100%	3.523.777.080	100%	3.523.777.080	100%	19.672.179.090		
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen penyusunan target pajak daerah	0	0	0	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	8	100.000.000	8	500.000.000	Bidang Pengembangan & Penetapan	Tanbu
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah,serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	1. Tersusunnya dokumen kajian pengembangan pajak daerah	0	0	257.645.000	1	257.645.000	0	257.645.000	1	257.645.000	0	257.645.000	2	257.645.000	2	1.545.870.000	Bidang Pengembangan & Penetapan	Tanbu
		2. Tersusunnya peraturan kebijakan pajak daerah	6	5		5		5		5		5		25		25			
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah peserta sosialisasi	0	100	274.927.000	100	472.927.000	100	558.427.000	100	643.927.000	100	643.927.000	500	643.927.000	500	3.238.062.000	Bidang Pengembangan & Penetapan	Tanbu
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana & prasarana (unit)	0	0	0	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	4	250.000.000	Bidang Pengembangan & Penetapan	Tanbu
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah WP yang terdata	138631	101.517	403.860.000	103.787	313.445.540	106.695	329.158.310	110.216	332.871.080	114.390	332.871.080	114.390	332.871.080	114.390	2.045.077.090	Bidang Pengelolaan Pendapatan	Tanbu
		Jumlah WP yang terdaftar	5872	1.643		2.275		2.908		3.521		4.174		4.174		4.174			
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi (aplikasi)	4	0	0	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	500.000.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan	Tanbu
5.02.04.2.01.07	Penilaian PBB P2 serta BPHTB	Jumlah dokumen hasil penilaian PBB P2 dan BPHTB	0	100	262.200.000	200	262.800.000	300	263.100.000	400	263.400.000	500	263.400.000	500	263.400.000	500	1.578.300.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan	Tanbu
5.02.04.2.01.08	Penetapan wajib Pajak Daerah	Jumlah penetapan perhitungan wajib pajak daerah	85817	97.997	570.950.000	99.640	995.970.000	101.799	702.450.000	104.394	702.450.000	107.506	702.450.000	111.144	702.450.000	111.144	4.376.720.000	Bidang Pengembangan & Penetapan	Tanbu
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan konsultasi pajak	Jumlah wp yang terlayani	0			500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	50.000.000	500	250.000.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan	Tanbu
		Jumlah wp yang konsultasi	0		50	50		50		50		50							
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan yang terverifikasi	4	4	75.055.000	4	79.944.000	4	79.944.000	4	79.944.000	4	79.944.000	4	79.944.000	4	474.775.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan	Tanbu
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak daerah tertagih	66644	57450	299.200.000	60322	333.100.000	63341	341.100.000	66505	421.100.000	66505	421.100.000	66505	421.100.000	66505	2.236.700.000	Bidang Pengendalian & Penagihan Pendapatan	Tanbu
5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah pengajuan keberatan WP yang terselesaikan	0	150	23.000.000	150	45.050.000	150	34.125.000	150	34.125.000	150	34.125.000	150	34.125.000	150	204.550.000	Bidang Pengendalian & Penagihan Pendapatan	Tanbu
5.02.04.2.01.13	Pengendalian,Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	0	25	44.700.000	5	96.700.000	5	96.700.000	5	96.700.000	5	96.700.000	5	96.700.000	5	528.200.000	Bidang Pengendalian & Penagihan Pendapatan	Tanbu
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Monitoring dan evaluasi	4	4	64.545.000	4	332.105.000	4	372.430.000	4	391.615.000	4	391.615.000	4	391.615.000	4	1.943.925.000	Bidang Pengendalian & Penagihan Pendapatan	Tanbu

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Pendapatan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Tabel 7. 1

Indikator Kinerja BAPENDA Kabupaten Tanah Bumbu
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Kinerja sasaran Pada Tahun Ke -						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah	3,60%	3,60%	7,20%	10,80%	14,40%	18,00%	21,60%	21,60%
2	Persentase Meningkatnya Penerimaan Retribusi Daerah	11,65	11,65%	23,30%	34,95%	46,60%	58,25%	69,90%	69,90%
3	Persentase PAD terhadap APBD	8,11%	8,11%	9,44%	9,52%	9,60%	9,67%	9,74%	9,74%
4	Predikat SAKIP	78,80	78,96	79,21	79,47	79,73	79,98	80,24	80,24

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 berada pada tahapan kelima Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006-2025 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pendapatan. Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan daerah serta pendapatan lain-lain yang sah berpedoman pada rencana strategis. Tersusunnya rencana strategis ini, diharapkan dapat menjadi landasan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja pengelolaan pendapatan daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sesuai tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan untuk mengantisipasi masalah dan kendala pembangunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebelumnya serta perubahan lingkungan strategis yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dilakukan dengan komitmen yang kuat dalam menjamin

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada tahun 2026.

Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan dokumen perencanaan dari penjabaran visi, misi dan program tahun 2021-2026 yang disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini. Berpedoman pada hasil analisis Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dan tugas pokok serta fungsi, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu berperan dalam mensukseskan capaian Misi ke 5 (lima).

Upaya dalam mewujudkan pencapaian Visi Dan Misi Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 dilakukan dengan perumusan tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu peningkatan pendapatan daerah khusus nya pajak daerah dan retribusi daerah.

Penyusunan strategi dan kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai pelaksanaan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan daerah serta pendapatan lain-lain yang sah dilaksanakan dengan analisis *Logical Frame Work* dan pohon kinerja, untuk menghasilkan: (1) Strategi; (2) Kebijakan; dan (3) Indikator yang harus dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan daerah serta pendapatan lain-lain yang sah yakni meliputi Indikator untuk eselon II, III dan jabatan fungsional analis kebijakan. Oleh karena itu hal-hal yang dianggap penting dalam upaya pencapaian tujuan dari Rencana Strategis Nama SKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

- 1) Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu yang tertuang dalam Rencana Strategis Nama SKPD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan kewajiban seluruh insan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk mencapainya, berdasarkan hirarki kewenangan dan merupakan hasil kumulatif dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, yang pada akhirnya bermuara pada tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Tanah Bumbu yang terkait dengan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendapatan daerah serta pendapatan lain-lain yang sah. Penyusunan Rencana Kerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu digunakan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pembuatan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan sebagai bahan evaluasi.
- 2) Mensosialisasikan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini, kepada seluruh pegawai dan mitra serta *stakeholder* Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembangaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua unsur pimpinan maupun staff. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini setiap tahun akan dilaksanakan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan atau revisi muatan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan pada rencana strategis ini.

Rencana startegis SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 2021-2026 merupakan serangkaian tindakan yang disusun dengan melibatkan seluruh jajaran instansi dengan harapan bahwa

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)

Rencana Strategis ini dapat diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan instansi.

Rencana strategis ini diharapkan menjadi panduan bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu dalam 5 (lima) tahun kedepan, dimana diperlukan konsistensi dan proposional dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing bidang dapat dan perlu menggunakan sumber daya instansi secara efektif dan efisien.

Sebagai dokumen induk perencanaan, renstra ini harus dijadikan pedoman untuk menyusun rencana kerja tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. Dokumen renstra ini juga merupakan dasar evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena rencana strategis saja tidak cukup, bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan renncana strategis yang telah disusun. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Tanah Bumbu agar tindakan yang kami laksanakan berjalan lancar.

Batulicin, 09 September 2021

Kepala Badan,



H. Sulhadi, S. Sos., M. IP.

Pembina

NIP. 19770503 200804 1 001

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)